



PUTUSAN
Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIBAR BIN M. ISA HUSEN;**
2. Tempat lahir : Ujong Blang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mesjid Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khaibar Bin M. Isa Husen ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa Khaibar Bin M. Isa Husen ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No.Reg Perk: PDM-50/Lsm/Enz.02/05/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khaibar Bin M. Isa Husen dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan psekutor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 2 dari 10 hal. *Putusan Pidana Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Khaibar Bin M. Isa Husen dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa Khaibar Bin M. Isa Husen sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) buah paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat netto 3.84 (tiga koma delapan empat) gram, dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan netto 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram;
 - 2 (dua) Buah Plastik Klip Merah;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Redmi Warna Hitam (dalam kondisi mati dan rusak);
 - Uang Tunai Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Redmi Warna Hitam, (dalam kondisi mati dan rusak);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Biru, No Pol BL 3509 NAJ, Nomor Mesin JM11E2342512, Nomor Rangka MH1JM1127KK360303 tahun 2019;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Mustafa Alias Kepong Bin Saiful;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khaibar Bin M. Isa Husen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Percobaan Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khaibar Bin M. Isa Husen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) buah paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat netto 3.84 (tiga koma delapan empat) gram, dengan sisa setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan netto 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram,
 - 2 (dua) buah plastik klip merah,
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Magnum,
 - 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna Hitam,
 - Uang tunai Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna Hitam,
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Biru, No Pol BL 3509 NAJ, Nomor Mesin JM11E2342512, Nomor Rangka MH1JM1127KK360303 tahun 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa Muhammad Arif Tariza Alias Si Black Bin Zakaria;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid/2024/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 14 Agustus 2024;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 27 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Memori Banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa Khaibar Bin M. Isa Husen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan percobaan memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
3. Menjatuhkan pidana kepada Khaibar Bin M. Isa Husen dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) Buah Paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 3.84 (tiga koma delapan empat) Gram, dengan sisa setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Netto 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram.
- 2 (dua) Buah Palstik Klip Merah.
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Magnum.
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Redmi Warna Hitam (dalam kondisi mati dak rusak)
- Uang Tunai Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Redmi Warna Hitam, (dalam kondisi mati dan rusak)
- 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Biru, No Pol BL 3509 NAJ, Nomor Mesin JM11E2342512, Nomor Rangka MH1JM1127KK360303 tahun 2019

Digunakan dalam perkara lain atas nama Mustafa alias Kepong bin Saiful;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 14 Agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai sitematika penulisan petitum, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam sistematika penulisan amar putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat pertama, terdapat kekeliruan oleh karena itu perlu untuk diperbaiki sesuai dengan SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang template dan pedoman penulisan putusan/penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan Terdakwa mendatangi rumah saksi Mustafa alias Kepong dengan maksud hendak membeli shabu untuk digunakan sendiri, dan pada saat yang bersamaan sdr. Ikhsan Bin Mudawali dan Muhammad Arif Tariza alias Si Bleck Bin Zakaria juga sedang berada di rumah saksi Mustafa alias Kepong dengan maksud untuk membeli shabu, namun oleh karena saksi Mustafa alias Kepong sedang mandi dikamar mandi maka shabu tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa, lalu tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lainnya yang ada didalam rumah saksi Mustafa alias Kepong;

Menimbang bahwa didepan persidangan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan fakta, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terkait dengan peredaran gelap Narkotika.

Menimbang bahwa tentang hasil test urine Terdakwa, maka berdasarkan hukum acara pidana dalam menentukan suatu peristiwa pidana adalah kewajiban pihak penyidik yang harus menyelidiki suatu peristiwa pidana sehingga dapat dipastika tentang peristiwa pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya, oleh karena itu dalam suatu peristiwa pidana adalah kewajiban pihak Penyidik harus mengembangkan suatu peristiwa pidana yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu sudah

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA



tepat Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “ percobaan tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai sistematika penulisan amar putusan (petitum) sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 14 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut, mengenai bunyi amar Putusan pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Khaibar Bin M. Isa Husen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) buah paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat netto 3.84 (tiga koma delapan empat) gram, dengan sisa setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan netto 2,54 (dua koma lima puluh empat) gram,
 - 2 (dua) buah plastik klip merah,
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Magnum,
 - 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna Hitam,
 - Uang tunai Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna Hitam,
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Biru, No Pol BL 3509 NAJ, Nomor Mesin JM11E2342512, Nomor Rangka MH1JM1127KK360303 tahun 2019;

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Terdakwa Muhammad Arif Tariza Alias Si Black Bin Zakaria;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

d.t.o.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Zulkhairi, S.H.

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Pidana Nomor 387/PID.SUS/2024/PT BNA